



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 37 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
4. Kepala Badan ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;

- c. pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengordinasian perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Perdesaan terdiri dari:
 - 1. Subbidang Tata Ruang Perdesaan;
 - 2. Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan; dan
 - 3. Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- d. Bidang Perkotaan terdiri dari:
 - 1. Subbidang Tata Ruang Perkotaan;
 - 2. Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan; dan
 - 3. Subbidang Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Ekonomi terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 2. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata. dan
 - 3. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi.
- f. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3. Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan.
- g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:
 - 1. Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 3. Subbidang Data dan Informasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap subbidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menurut, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
- c. pelaksanaan anggaran, perpendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;

- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

**Bagian Kedua
Bidang Perdesaan**

Pasal 12

Bidang Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam perdesaan.

Pasal 13

Bidang Perdesaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perdesaan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam perdesaan;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan tata ruang perdesaan;
- d. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan sarana dan prasarana perdesaan;
- e. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup dan sumber daya alam perdesaan;
- f. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam perdesaan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perdesaan.

Pasal 14

Subbidang Tata Ruang Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan perumahan, pertanahan, dan tata ruang perdesaan .

Pasal 15

Subbidang Tata Ruang Perdesaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Tata Ruang Perdesaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan perumahan, pertanahan, dan tata ruang perdesaan;

- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan perumahan, pertanahan, dan tata ruang perdesaan;
- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan perumahan, pertanahan, dan tata ruang perdesaan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Tata Ruang Perdesaan.

Pasal 16

Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perdesaan.

Pasal 17

Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perdesaan;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perdesaan;
- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perdesaan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan.

Pasal 18

Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan lingkungan hidup perdesaan dan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 19

Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup perdesaan dan energi dan sumber daya mineral;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup perdesaan dan energi dan sumber daya mineral;

- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup perdesaan dan energi dan sumber daya mineral; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

**Bagian Ketiga
Bidang Perkotaan**

Pasal 20

Bidang Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, dan lingkungan hidup perkotaan.

Pasal 21

Bidang Perkotaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perkotaan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, dan lingkungan hidup perkotaan;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan tata ruang perkotaan;
- d. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan sarana dan prasarana perkotaan;
- e. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup perkotaan;
- f. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, dan lingkungan hidup perkotaan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perkotaan.

Pasal 22

Subbidang Tata Ruang Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan pertanahan dan tata ruang perkotaan.

Pasal 23

Subbidang Tata Ruang Perkotaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Tata Ruang Perkotaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanahan dan tata ruang perkotaan;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pertanahan dan tata ruang perkotaan;

- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pertanahan dan tata ruang perkotaan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Tata Ruang Perkotaan.

Pasal 24

Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perkotaan.

Pasal 25

Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perkotaan;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perkotaan;
- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perkotaan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan.

Pasal 26

Subbidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan perumahan dan lingkungan hidup perkotaan.

Pasal 27

Subbidang Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan perumahan dan lingkungan hidup perkotaan;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan perumahan dan lingkungan hidup perkotaan;
- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan perumahan dan lingkungan hidup perkotaan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi

Pasal 28

Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan pertanian, perikanan, kehutanan, perekonomian, pariwisata, ketenagakerjaan, dan investasi.

Pasal 29

Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja **Bidang Ekonomi**;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanian, perikanan, kehutanan, perekonomian, pariwisata, ketenagakerjaan, dan investasi;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan bidang perekonomian dan pariwisata;
- e. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan investasi;
- f. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pertanian, perikanan, kehutanan, perekonomian, pariwisata, ketenagakerjaan, dan investasi; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja **Bidang Ekonomi**.

Pasal 30

Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 31

Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja **Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan**;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pertanian, perikanan, dan kehutanan;

- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Pasal 32

Subbidang Perekonomian dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 33

Subbidang Perekonomian dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perekonomian dan Pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Perekonomian dan Pariwisata.

Pasal 34

Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan penanaman modal.

Pasal 35

Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan penanaman modal;

- c. penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasi dan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasi dan penanaman modal; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi.

Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya

Pasal 36

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, dan pemerintahan.

Pasal 37

Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja **Bidang Sosial Budaya**;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, dan pemerintahan;
- c. penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan pendidikan dan kebudayaan;
- d. penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan kependudukan dan pemerintahan;
- f. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, dan pemerintahan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja **Bidang Sosial Budaya**.

Pasal 38

Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan.

Pasal 39

Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pendidikan kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pendidikan kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan;
- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 40

Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial.

Pasal 41

Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kesehatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan kesehatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial; dan
- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 42

Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan kependudukan dan catatan sipil, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 43

Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kependudukan dan catatan sipil, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan kependudukan dan catatan sipil, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan kependudukan dan catatan sipil, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 44

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, dan pengelolaan statistik dan informasi pembangunan daerah.

Pasal 45

Bidang Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan statistik dan informasi pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan statistik dan informasi pembangunan daerah;
- f. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan statistik, perpustakaan dan kearsipan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Pasal 46

Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil pembangunan daerah.

Pasal 47

Subbidang Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil pembangunan daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 48

Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Pasal 49

Subbidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan .

Pasal 50

Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan statistik, kearsipan, dan perpustakaan dan pengelolaan informasi pembangunan daerah.

Pasal 51

Subbidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan statistik, kearsipan, dan perpustakaan dan pengelolaan informasi pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan statistik, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan statistik, kearsipan, dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan informasi pembangunan daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 52

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 54

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 55

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 57

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 58

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 60

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 61

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 34/Kep.KDH/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 37 Tahun 2009
TANGGAL : 8 Oktober 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 8 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,


SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 8 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 19 SERI D